

PENEGAK HUKUM TERBAIK 2011 ALBERTINA HO

Sang Dewi Pengadil yang Tegass

Tenang, tapi tegas dengan intonasi suara yang kerap meninggi. Itulah gambaran sosok mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Albertina Ho.

Malah tidak sedikit yang menyebut perempuan kelahiran Maluku Tenggara, 1 Januari 1960 ini sebagai hakim yang "garang" dalam persidangan. Ketegasannya sering membuat para tersangka sulit memberikan alibi yang tidak masuk akal.

Nama Albertina meroket setelah menyidangkan kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Saat mengadili Gayus, Albertina kerap melontarkan pertanyaan tajam. Bahkan tidak jarang menghardik Gayus saat mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu bicara tidak jelas dan berbelit-belit. Pada 19 Januari 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Albertina akhirnya menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidi tiga bulan penjara kepada Gayus Tambunan.

Pegawai pajak golongan III-A itu terbukti melakukan praktik mafia hukum dan mafia pajak serta menerima uang dari pekerjaan ini. Vonis tersebut memang jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut 20 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Kendati begitu, Albertina menegaskan bahwa putusan itu murni hasil pertimbangan hukum tanpa ada intervensi dari pihak lain.

Nama Albertina semakin tenar setelah menyidangkan kasus mafia hukum yang melibatkan jaksa Cirus Sinaga terhadap kasus Gayus. Jaksa Cirus diduga menghapus pasal korupsi saat menangani perkara Gayus sehingga berujung pada bebasnya Gayus Tambunan. Cirus dijerat dengan Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur soal tindakan menghalang-halangi proses penuntutan.

Sebelumnya, pada 12 Februari 2010, Albertina berani berbeda pendapat dengan majelis hakim yang menghukum Sigid Haryo Wibisono 15 tahun penjara karena terbukti turut serta mengajurkan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran. Ini adalah kasus besar yang sangat menyita perhatian publik karena terkait mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Kala itu Albertina berpendapat Sigid harus dihukum lebih berat karena terbukti secara tidak langsung merencanakan pembunuhan Nasrudin.

Pada pertengahan 2010, saat menjadi ketua majelis hakim, Albertina memvonis Marsiyah satu bulan penjara dengan masa percobaan dua bulan. Terpidana yang berusia 75 tahun itu terbukti ikut menganiaya adik menantunya. Putusan itu dianggap kontroversi. Tetapi, itulah hakim Albertina yang tak pandang bulu menangani persidangan.

Untuk menjaga independensi putusan, Albertina mempunyai kiat khusus. Salah satunya menjaga agar putusan tidak bocor sebelum dibacakan. Nah, caranya dia mengetik sendiri putusan yang tebalnya sering mencapai ratusan lembar tersebut. Artinya, dia tidak pernah mempercayakan pengetikan putusan pengadilan kepada panitera pengganti.

"Putusan itu harus baru diketahui ketika diucapkan saat persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara pada waktu musyawarah hakim, itu harus rahasia. Karena itu, kita tidak boleh memberi tahu kepada siapa pun, termasuk kepada anggota panitera pengganti. Dasarnya itu saja," kata Albertina yang kini menjadi Wakil Ketua Pengadilan Sungailiat, Bangka Belitung ketika dihubungi SINDO beberapa waktu lalu.

Putusan itu harus baru diketahui ketika diucapkan saat persidangan yang terbuka untuk umum.

Gaya Albertina menjaga rahasia putusan bukan hanya saat dia memegang jabatan ketua majelis hakim. Ketika menjadi anggota majelis pun dia tidak akan berbicara tentang putusan yang akan diucapkan, hingga ketua majelis menetapkan di persidangan.

"Kalau diketik anggota panitera pengganti artinya selain majelis ada orang lain yang tahu. Kita harus meminimalisasi supaya putusan itu tidak diketahui orang sebelum diucapkan. Kalau saya ketik sendiri itu artinya

langsung dari otak saya yang dituangkan dalam ketikan. Dulu saya masih tulis tangan. Setelah saya ucapkan baru diketik kembali oleh panitera pengganti," tambah mantan hakim PN Cilacap, Jawa Tengah (2002-2005) ini.

Integritas semacam itulah yang dipegang teguh Albertina. Kendati begitu, dia menyadari sikapnya penuh dengan risiko. Sangat mungkin banyak orang (terdakwa) yang tidak suka dengan gaya tegasnya. Tetapi, bukan Albertina jika takut dikriminalisasi. Menurut dia, apa yang dilakukannya selama ini merupakan tugas yang harus dijalankan.

Perempuan yang lebih suka naik angkot selama bertugas di PN Jakarta Selatan ini bercerita, dia pernah menyidangkan kasus pembunuhan yang dianggap dukun santet. Saat itu situasi memburuk. Dia banyak menerima ancaman dan teror. Tetapi, nyali Albertina tidak lantasi ciut mendapat ancaman semacam itu. Dia tetap fokus menyidangkan orang-orang yang secara sah dan meyakinkan menghilangkan nyawa orang lain. "Saya tak gentar meski diancam akan disantet. Saya percaya kepada Tuhan karena saya tidak punya kekuatan apa-apa. Satu-satunya cara saya pasrah," ucap perempuan yang pernah menjabat sekretaris wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial (2005-2008) ini.

Keberanian dan ketegasan perempuan penyuka kuliner ikan ini dalam persidangan semata-mata dilakukannya agar tugas yang diberikan bisa dikerjakan secara serius. Putusan pengadilan sangat berkaitan dengan nasib seseorang, terlebih untuk kasus pidana. Tak peduli kasus besar atau kecil, dia tetap menjalankan tugasnya secara serius, tanpa takut mendapat ancaman.

Menikmati Semua Tugas

Sayangnya, Albertina "sang Dewi Pengadil" yang mumpuni dan tegas itu tidak bertahan lama berkarier di PN Jakarta Selatan. Kewajiban lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madapa 1985 ini di PN Jakarta Selatan tuntas setelah memvonis bebas Anand Krishna pada 22 November 2011 dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pemimpin Yayasan Anand Ashram itu.

Mutasi yang dilakukan Mahkamah Agung dengan alasan promosi karier ini pun menimbulkan pertanyaan publik. Maklum, Albertina dianggap hakim yang penuh integritas dan cerdas ini masih dibutuhkan di Jakarta untuk menangani kasus-kasus korupsi. Bahkan ada kalangan yang menyebutkan mutasi tersebut merupakan salah satu upaya "menyingkirkan" Albertina dari kasus besar di Jakarta.

Namun, Albertina membantah jika



Terbukti, ketika menangani kasus korupsi anggaran pemerintah Desa Padang Kandis Belitung awal Januari 2012 yang merugikan negara sebesar Rp211 juta dan Rp69,5 juta, dia tidak mengubah gaya dan ketajamannya ketika bertanya kepada para saksi maupun terdakwa.

Semua itu dilakukan Albertina karena dia menikmati semua tugas yang diberikan dengan dinamikanya yang berbeda di setiap tempat kerjanya dimanapun berada. Dinamika yang berbeda itulah yang membuat dia tidak bosan. "Kalau di dalam sidang tidak ada dinamika, kita akan bosan. Justru dinamika yang berbeda di tiap daerah membuat kami (hakim) tidak bosan. Ada variasi. Saya menikmati semuanya," ujar perempuan yang menghabiskan masa kecilnya di Maluku Tenggara ini.

● [islahuddin/yani a](#)

mutasi dirinya terkait kasus-kasus besar yang dia tangani selama ini di Ibu Kota. Menurut dia, berpindah tempat tugas adalah hal yang biasa pada diri seorang hakim. Kini Albertina harus beradaptasi dengan lingkungan kantor, tempat tinggal, dan kasus-kasus yang ditangani. Meski begitu, dia tetap serius menangani semua perkara tanpa terpengaruh tempat kerja.



ANTARA/ANDIKAWAHYU

Hidup Mengalir Bagaikan Air Sungai

Jika seorang anak ditanya mengenai cita-cita, berbagai profesi mulai dari dokter hingga pilot akan terlontar dari mulut kecilnya. Tidak demikian dengan hakim Albertina Ho. Sejak kecil dia malah tidak pernah punya cita-cita, terlebih menjadi hakim. Hidup yang dia jalani mengalir saja seperti air sungai. "Hidup saya berjalan saja begitu. Saya tidak pernah berpikir mau jadi ini atau itu," kenang Albertina kepada SINDO.

Polos dan bersikap apa adanya. Sebagai anak perempuan, dia bisa dibalang superaktif. Kebiasaannya memanjat pohon dan bermain kelereng. Sesekali bermain lompat karet, layaknya anak perempuan usia sekolah dasar. Malah terkadang dia bolos sekolah. Begitulah gambaran sosok Albertina ketika menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahiran, Maluku Tenggara. Dia merantau ke Pulau Jawa saat

menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Pendidikan magister hukum dilakoninya di Universitas Jenderal Soedirman dan lulus pada 2004. Aneh memang, Albertina yang semasa kecil tidak memiliki cita-cita, setelah menyelesaikan sekolah menengah atas justru memilih kuliah di fakultas hukum. "Saya juga heran mengapa bisa memilih di situ (UGM). Padahal waktu SMA di Ambon, jurusan saya IPA," ujar perempuan yang pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri (PN) Cilacap, Jawa Tengah, pada 2002-2005 ini sambil tertawa.

Meski demikian Albertina punya penjelasan logis dan sederhana mengapa memilih kuliah di ilmu sosial (hukum). Biayanya lebih murah. Di dalam benaknya, jika mengambil jurusan eksakta harus ada biaya praktikum. "Selain itu buku-bukunya mahal. Saat itu saya juga ada cadangan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta," papar Albertina.

Menariknya lagi, profesi hakim yang kini digeluti Albertina juga dipilih karena sebuah ketepatan. Suatu sore, setahun setelah lulus kuliah (1986), saat mengendarai motor di depan Departemen Tenaga Kerja Yogyakarta, dia melihat ada pengumuman penerimaan calon hakim. Dia hentikan laju sepeda motor yang ditumpangnya. Lalu membaca pengumuman itu dengan teliti.

Albertina merasa memenuhi persyaratan administrasi. Dia pun mengambil kartu kuning pendaftaran dan mengikuti tes tertulis di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Tak disangka dia lulus dan selanjutnya mengikuti tes lisan di Jakarta. Albertina diterima. Gaya hidup yang apa adanya ditambah ketegasan dalam bersidang membuat Albertina mendapatkan tempat di hati masyarakat.

● [islahuddin/yani a](#)